

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rasa Bersalah

##### 1. Definisi Rasa Bersalah

Rasa bersalah adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara moral normatif yang dilakukan oleh pelanggar yang nantinya akan menderita akibat dari kesalahan yang dibuatnya (Smith & Ellsworth, dalam Xu, dkk. 2011:440). Menurut pandangan Weiss (dalam O'Connor, dkk, 1997:53) rasa bersalah dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari alturisme dan kepedulian terhadap orang. Dengan demikian rasa bersalah termasuk dalam bagian *self perceived* (perasaan diri) dengan respek untuk standar orang lain, dimana fokus perhatian adalah beberapa perilaku yang nyata. Menurut Tangney (dalam Cohen dkk, 2010:21) rasa bersalah dapat dikarakteristikan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku diri yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki tindakan

Narramore (1981:19) mengatakan, rasa bersalah adalah perasaan berdosa, kejahatan, perlakuan yang salah dan gagal memenuhi syarat. Rasa bersalah akan terjadi ketika individu telah mengetahui tentang kebenaran dan kesalahan. Menurut Tarcy dan Robins (dalam Xu, dkk. 2011:440), rasa bersalah adalah hasil kesadaran emosi dalam diri yang negatif dari ketidaksesuaian antara identitas diri dan tujuan yang diinginkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Kelly (dalam Feist, 2009:12) mengemukakan, rasa bersalah (*guilty feeling*) adalah perasaan kehilangan struktur peran inti seseorang. Hal ini berarti seseorang merasa bersalah saat mereka bertindak dalam bentuk yang tidak konsisten dengan perasaan siapa diri mereka. Rasa salah menurut Coleman (1992:02) dapat menutup diri dari kebenaran, membuat individu menipu diri sendiri, dan menyebabkan agresif secara berlebihan dalam usaha untuk mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah adalah perasaan berdosa yang muncul dari diri seseorang setelah dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar moral.

## 2. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Rasa Bersalah

Mosher, dkk (1967:122) menjelaskan bahwa moral secara signifikan berhubungan dengan rasa bersalah yang dinilai dengan menggunakan standarisasi tahap perkembangan moral Kohlberg. Olson (1996:133) juga memaparkan bahwa rasa bersalah berkaitan erat dengan moral. Rasa bersalah muncul ketika seseorang melakukan kesalahan dalam berperilaku yang berhubungan dengan keyakinan untuk berperilaku sesuai dengan perintah Allah.

Hoffman (1970:90) menyatakan bahwa moral seseorang bersinggungan dengan rasa bersalah. Tetapi rasa bersalah bukanlah sebuah hal yang diinginkan dalam kehidupan seseorang. Rasa bersalah adalah hal normal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai tanggapan atas kesalahan berperilaku dan rasa bersalah ini tidak dapat dilepaskan dari tahapan moral seseorang.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka faktor yang mempengaruhi rasa bersalah adalah rasa bersalah berhubungan secara positif dan signifikan dengan religiusitas dan moral, keyakinan untuk berperilaku sesuai dengan perintah Allah.

### 3. Sumber rasa bersalah

Sebuah paradigma munculnya rasa bersalah adalah ketika seseorang bertindak dalam beberapa cara yang tidak konsisten dengan konsep dari tingkah laku yang sebenarnya. Sebagai contoh, berbagai macam situasi dimana seseorang mengingat sebagai asosiasi khusus dengan rasa bersalah, diantaranya orang-orang yang termasuk dalam tingkah laku seperti berbohong, mencuri, tidak menjalankan kewajiban, melalaikan orang lain, gagal menjalankan diet atau gagal menjalankan rencana (Tangney dalam Daniel J. O'keefe, 2002:54).

Rasa bersalah muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma ( Xu, dkk, 2011:440). Sedangkan menurut tokoh psikoanalisis (dalam O'Connor, dkk., 1997:73), rasa bersalah sumber utamanya dari keinginan bawah sadar untuk menyakiti orang lain, yang bermotifkan seperti balas dendam, iri, dengki, dan kebencian. Pandangan ini menunjukkan bahwa orang-orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merasa bersalah karena mereka memiliki anti sosial dan dilakukan atas keinginannya.

Sementara itu, Freud mengatakan rasa bersalah berhubungan dengan tugas pada konflik Oedipal. Menurut Freud (1926), anak sebagai bagian dari kompetisi dengan ayahnya atau keinginan membahayakan ayahnya. Oedipus kompleks pada laki-laki diselesaikan dengan pengembangan rasa bersalah dan super ego yang diperkirakan berfungsi untuk mencegah seseorang dari tindakan yang berlandaskan niat atau keinginan yang bersifat merusak atau buruk. Freud juga mengungkapkan rasa bersalah sering dipandang sebagai sebuah “intrapsikis” dan proses menyendiri (emosi yang disebabkan oleh konflik antara ego dan superego) dimana “privasi” telah dianggap sebagai bukti alam intrapsikisnya. Rasa bersalah didasarkan pada ketakutan seseorang untuk menyakiti orang lain dalam mengejar kemungkinan tujuannya yang meskipun terkait dengan beberapa tipe bersalah (O’Connor, dkk., 1997:440)

#### 4. Kategori Dalam Rasa Bersalah

Menurut Narramore (2005:30), rasa bersalah ada dalam setiap masalah psikhis yang dihadapi setiap orang. Sehingga rasa bersalah dibagi dalam dua kategori, yaitu:

##### a. Rasa Bersalah yang Objektif

Rasa bersalah yang objektif adalah rasa bersalah yang menjadi masalah oleh karena ada peristiwa pelanggaran hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Meskipun demikian, orang yang melakukan pelanggaran





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu sendiri mungkin tidak merasa bersalah (Narramore, 2005:30). rasa bersalah yang objektif dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1). *Legal-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya: pembunuhan, pencurian (Narramore, 2005:30).
- 2). *Social-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran terhadap hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya: penghinaan, ancaman terhadap sesama manusia, yang mungkin tidak ada bukti-bukti kongkrit sehingga bisa dibawa ke pengadilan, bahkan mungkin tidak ada hukum tertulis yang menggariskan tentang hal-hal itu, tetapi muncul masalah (Narramore, 2005:30).
- 3). *Personal-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan pelanggaran terhadap “*consciense*” atau kesadaran akan kebenaran yang ada di dalam hati orang yang bersangkutan. Misalnya: rasa bersalah pada mahasiswa yang meninggalkan shalat padahal dia tahu bahwa itu perbuatan dosa yang telah dilakukannya (Narramore, 2005:30).
- 4). *Theological-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan pelanggaran terhadap hukum-hukum. Dalam memberikan standar-standar tingkah laku manusia, jika itu dilanggar, baik dengan pikiran maupun perbuatan, maka muncul masalah walaupun orang yang bersangkutan tidak bersalah. Kebanyakan orang mersa gelisah kemungkinan karena merasa bersalah, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran diatas (Narramore, 2005:30)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, menurut Narramore, (2005:30) rasa bersalah tidak bisa dipisahkan oleh manusia karena selalu berkaitan tetapi terkadang manusia tidak menyadari tindakan yang mereka lakukan salah dan melanggar hukum yang ada dalam masyarakat.

### b. Rasa Bersalah yang Subjektif

Rasa bersalah yang subjektif adalah rasa bersalah yang menimbulkan perasaan bersalah dan menyesal dalam diri orang yang bersangkutan. Bahkan, orang yang bersangkutan bisa merasakan ketakutan, putus asa, cemas, dan terus menerus menyalahkan diri sendiri oleh karena itu perbuatan atau pemikiran, dan dianggap melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang selama ini mereka yakini. Mungkin apa yang mereka lakukan atau pikirkan sebenarnya tidak melanggar kebenaran yang sesungguhnya berlaku di masyarakat, namun merasa bersalah. Dalam hal ini Narramore (1974:17) membagi rasa bersalah subjektif dalam tiga bagian, yaitu:

- 1). *A fear of Punishment* (takut akan hukuman)
- 2). *A loss in self-esteem* (perasaan kehilangan harga diri)
- 3). *A feeling of lonelissness, rejection or isolation* (perasaan kesepian, penolakan, atau pengasingan)

Rasa bersalah subjektif semacam ini tidak selamanya buruk, karena merupakan dorongan untuk memperbaiki tingkah laku yang menimbulkan dorongan serta kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan. Meskipun demikian tidak jarang *guilty feeling* (*rasa bersalah*) yang semacam ini juga menjadi hal yang merusak. Rasa bersalah subjektif bisa begitu kuat dan juga



lemah, bisa “*appropriate*”(sesuai) atau bersalah, dan juga “*inappropriate*”(tidak pantas) dimana untuk pelanggaran yang besar seseorang tidak merasa bersalah, untuk pelanggaran kecil (bahkan mungkin tidak sama sekali) seseorang merasakan amat bersalah (Narramore 1974:17)

## 5. Karakteristik Rasa Bersalah

Menurut Narramore (1981:19), pada umumnya karakteristik atau gejala rasa bersalah dapat dilihat dari:

- a. Keluhan pada tubuh (*somatic bodily complaints*). Hal ini bersifat emosional yang menunjukkan dirinya dalam reaksi psikologis seperti kelelahan dan sakit kepala.
- b. Perasaan Depresi (*feeling of depression*). Orang yang merasa bersalah terus-menerus menyalahkan dirinya, pola reaksi ini dapat menyebabkan perasaan depresi serius.
- c. Indulgensi lanjutan (*further indulgence*). Hal ini melibatkan atau mengumbar lebih dalam praktek yang salah yang merupakan hasil dari sikap kekalahan atau hitung untuk membawa perasaan bersalah tambahan, sehingga menimbulkan suatu bentuk hukuman diri.
- d. Penghukuman diri (*self-condemnation*). Seseorang dengan terus-menerus mengutuk atau menyalahkan dirinya karena telah melakukan sesuatu yang salah, memalukan atau jahat, hal ini berkaitan dengan perasaan depresi.
- e. Hukuman diri (*self-punishment*). individu menghukum dirinya sendiri dengan menyangkal dirinya sendiri seperti kebutuhan makanan,



pakaian atau materi lainnya. Pada suku primitif hal ini dilakukan dengan melakukan kekerasan fisik pada diri mereka sendiri, hal ini adalah upaya untuk menebus perasaan dosa.

- f. Permusuhan (*hostility*). Individu umumnya memusuhi orang lain karena perasaan bersalah pada dirinya sendiri.
- g. Kompensasi (*compensation*). Merupakan upaya untuk meredakan hati nurani individu dengan melakukan perbuatan baik, bergabung dengan organisasi yang dihormati dan melakukan amal.

## B. Kehamilan di luar Nikah

### 1. Pengertian Kehamilan

Hamil adalah sebuah proses yang diawali keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh (BKKBN, 2004) Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada umumnya di dalam rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan (Sarwono,2003:03), kehamilan adalah dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma (Kushartanti, 2004:07).

Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan baik kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Masa kehamilan dimulai dan konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Hanifa, 2005:67).

Seorang ibu belum tentu dikatakan hamil apabila hanya memiliki tanda-tanda seperti telambat haid, mual, muntah, perut dan payudara membesar karena dikatakan hamil apabila sudah terdengar bunyi denyut jantung janin serta terlihatnya tulang janin melalui Ultra Sono Grafi (USG) dan dalam foto rotgen (Mochtar. 2002 :05)

## 2. Tanda-Tanda Kehamilan

Tanda-tanda kehamilan menurut Prasetyono (2008:32-38) antara lain:

### a. Berhentinya Masa Haid

Masa haid adalah masa pengurusan lapisan rahim setiap bulan, kecuali masa hamil. Haid menghindari lapisan rahim terlalu matang agar jaringan baru dapat berkembang dan mempersiapkannya untuk kehamilan jika harus terjadi pada bulan berikutnya.

### b. Payudara atau Punting yang Nyeri dan Bengkak

Payudara akan terasa berat, lebih penuh, sakit, dan nyeri jika dipinggang. Penyebab utama dari perubahan ini adalah meningkatnya produksi hormon *estrogen* dan *progesteron*

### c. Kelelahan yang Sangat

Pada masa-masa kehamilan awal, wanita akan kehabisan tenaga. Pada minggu-minggu pertama masa kehamilan. Tubuh akan bekerja dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat keras memompa hormon dan memproduksi lebih banyak dara untuk membawa nutrisi bagi janin. Jantung akan memompa lebih keras dan cepat untuk mengakomodasikan meningkatnya aliran darah.

d. Flek Darah atau Nyeri Perut

Flek atau sedikit pendarahan terjadi karena implantasi dan terjadi jika sel telur yang telah dibuahi menempelkan dirinya pada dinding uterus. Pendarahan ini biasanya terjadi lebih awal, hanya sedikit, dalam waktu cepat, serta warnanya lebih terang dari pada dara yang biasa keluar pada saat haid

e. Mual atau Tanpa Muntah

Mual pada pagi hari adalah tanda-tanda klasik pada awal kehamilan (terjadi pada minggu ke-4 sampai minggu ke-8 kehamilan). Mual dan muntah selama masa kehamilan biasa dikenal dengan *morning sickness* atau muntah dipagi hari. Kenyataanya, hal ini dapat terjadi kapan saja. Hal ini karena peningkatan drastis kadar estrogen yang diproduksi oleh plasenta atau janin. Hormon ini menyebabkan pengosongan usus berjalan lebih lambat dan dapat mengakibatkan rasa mual.

f. Tidak Suka atau Ingin Makan Satu Makanan Tertentu

Ngidam suatu makanan tertentu biasa terjadi. Keinginan untuk makan, makan makanan tertentu inibisa diakibatkan oleh perubahan hormon.

g. Sering Buang Air



Pada trisemester pertama kehamilan banyak ibu hamil yang lebih sering ke kamar kecil karena rahim yang membesar menekan ke arah kantung kemih.

#### h. Sakit Kepala

Pada awal masa kehamilan ibu hamil akan sering mengalami sakit kepala ringan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya sirkulasi darah karena adanya perubahan hormon.

### 3. Kehamilan Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya (Zainuddin, 2006:45). Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan meganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT dan pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah (thahir:1993:59)

Kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari terjadinya perubahan perilaku seksual di kalangan remaja, perubahan yang ada didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia mengalami kemudahan untuk mendapatkan aneka pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk mengungkap dorongan seksual yang timbul. Sementara itu remaja belum memiliki wadah yang aman dan nyaman untuk menyalurkan dorongan



seks yang mereka alami. Wadah yang aman dan nyaman ini dapat diartikan secara moral, sosial maupun hukum (Anastasia, 2001:75)

Menurut Furstenbrug (dalam Papalia,1996:352) bahwa kehamilan remaja dapat dialami oleh miskinnya pengetahuan seks yang praktis sehingga kehamilan itu dianggap sebagai kecelakaan yang kemudian mengakibatkan munculnya banyak persoalan lain yang mengikutinya. Kehamilan di luar nikah dapat menimpa remaja sebagai akibat hubungan seks yang dilakukan secara bebas.

Dari aspek hukum, kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena hubungan seksual dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Lebih lanjut, diungkapkan oleh Hilman (1990:10) menurut hukum agama, pernikahan yang suci yaitu pernikahan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Demikian halnya, dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 pasal 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

#### 4. Penyebab hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah merupakan salah satu bentuk kehamilan tidak diinginkan pada individu. Banyak hal yang menjadi penyebab kehamilan yang tidak diinginkan ini, diantaranya adalah:

1. Pengaruh media yang menampilkan berbagai tayangan yang membangkitkan libido seksual

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengaruh pergaulan teman sebaya, sehingga memaksa remaja sama dengan teman-temannya bahkan juga untuk urusan pacaran dan kencan.

Selain itu Dianawati (2003) menyebutkan faktor-faktor yang menjadi alasan individu melakukan hubungan seks di luar nikah sehingga dapat menimbulkan dampak yaitu kehamilan di luar nikah:

- a. Tekanan yang datang dari teman pergaulan

Lingkungan pergaulan dapat berpengaruh bagi mereka yang belum melakukan hubungan seks. Pada umumnya mereka hanya ingin membuktikan bahwa dirinya sama dengan teman-temannya, sehingga dapat diterima menjadi bagian dari anggota kelompoknya tersebut.

- b. Tekanan dari pacar

Jika di lingkungan keluarga tidak dapat membicarakan masalah yang dihadapi maka mereka akan mencari solusi di luar rumah. Adanya perhatian dan cinta yang cukup dari orangtua dan anggota keluarga terdekat memudahkan remaja tersebut memasuki masa pubertas. Dengan demikian, mereka dapat melawan tekanan yang datang dari lingkungan pergaulan dan pasangan. Selain itu, kemampuan dan kepercayaan diri untuk tetap memegang teguh prinsip hidup menjadi sangat penting. Pandangan ini tidak sebatas masalah seksual tetapi juga dalam segala hal baik tentang apa yang seharusnya di lakukan maupun yang tidak boleh dilakukan.

- c. Kebutuhan badaniah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seks menurut beberapa ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan seseorang. Begitu pula dengan pasangan muda-mudi, mereka juga menginginkan hubungan seks, sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak sepadan dibandingkan dengan resiko yang akan mereka hadapi.

d. Rasa penasaran

Rasa penasaran karena teman-temannya mengatakan bahwa seks terasa nikmat, ditambahkan lagi adanya segala informasi yang tidak terbatas masuknya semakin mendorong diri mereka untuk melakukan berbagai macam percobaan sesuai dengan yang diharapkannya.

e. Pelampiasan diri

Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri. Misalnya, telanjur berbuat, bagi seorang perempuan biasanya berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya. Maka dengan pikirannya tersebut, ia akan merasa putus asa lalu mencari pelampiasan yang akan semakin menjerumuskan kedalam pergaulan bebas.

Faktor lainnya datang dari lingkungan keluarga. Bagi seorang anak mungkin aturan yang diterapkan oleh kedua orangtuanya tidak dibuat berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Akibatnya, anak tersebut mereka tertekan, sehingga ingin membebaskan diri dengan menunjukkan sikap sebagai pemberontak, yang salah satunya dalam masalah seks.



### C. Kerangka berpikir

Rasa bersalah adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara moral normatif yang dilakukan oleh pelanggar yang nantinya akan menderita akibat dari kesalahan yang dibuatnya. Ketika individu melakukan kesalahan dengan melanggar norma yang ada pada masyarakat dan norma yang telah ditentukan dalam agama Islam, seharusnya individu tersebut merasa bersalah karena menurut Xu, dkk. (2011:440) rasa bersalah muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma. Disamping itu Narramore (1981:19) menyatakan bahwa rasa bersalah akan terjadi ketika individu telah mengetahui tentang kebenaran dan kesalahan.

Perasaan bersalah adalah perasaan emosional yang berasosiasi dengan realisasi bahwa seseorang telah melanggar peraturan sosial, moral, etis atau susila. Menurut para psikoanalisa, perasaan bersalah tidak perlu disadari, dan beberapa perasaan bersalah sifatnya justru imajiner atau khayal. Pada peristiwa terakhir, diduga bahwa perasaan bersalah yang benar-benar salah ditekan dalam ketidaksadaran (Chaplin 1999:217)

Banyak perbuatan yang dapat menimbulkan rasa bersalah salah satunya adalah melakukan hubungan seks di luar nikah yang menyebabkan hamil. Remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya rendahnya pengetahuan tentang agama, rendahnya kemampuan kemampuan mengontrol



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dorongan-dorongan seksual yang ada dalam diri sehingga tidak berani mengatakan tidak terhadap ajakan melakukan hubungan seks dari teman kencannya, pengaruh kelompok sebaya, media sosial, tabloid.

Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang dengan adanya teknologi canggih (video kaset, VCD, internet, hp) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat/ didengarnya dari media massa, khususnya karena mereka pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya (Sarwono 2010:151)

Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah merasa malu karena seakan semua orang menjadi tahu tentang perbuatan dirinya yang melanggar norma hukum, agama ataupun sosial. Akibat pelanggaran ini bisa terjadi juga memunculkan beban rasa bersalah karena melawan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Remaja yang hamil di luar nikah, menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis yaitu ketakutan, kecewa, menyesal dan rendah diri. Perasaan bersalah membuat mereka tidak berani berterus terang pada orang lain sehingga remaja tersebut perlu untuk melakukan *private disclosure*. *Private disclosure* menurut Petronio dalam West dan Turner (2004:221), adalah proses mengungkapkan informasi privat kepada orang lain. *Private disclosure* membutuhkan adanya *acceptance* (penerimaan) dan *support* (dukungan).





Komunikasi antar persona mengenai suatu masalah pribadi yang dilakukan remaja putri tersebut akan berbeda dengan komunikasi mengenai hal-hal yang tidak bersifat privasi.

Perasaan bersalah yang dirasakan oleh seseorang merupakan suatu bentuk ungkapan yang tidak menyenangkan dan bisa menjadi beban bagi dirinya sendiri. Munculnya rasa bersalah dikarenakan adanya suatu beban yang dirasakan oleh seseorang yang dianggapnya salah. Sebagai insan yang beragama, jika seseorang melakukan hubungan seksual pranikah akan dapat menumbuhkan perasaan bersalah. Apalagi jika mengakibatkan kehamilan. Seseorang akan merasa bersalah bila dalam kenyataannya ia melakukan suatu kesalahan yang memang di pandang salah bagi dirinya pribadi, orang tua, agama, dan juga norma masyarakat. Jika orang lain mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan dianggap tidak benar secara efektif dapat membuat tekanan sehingga ia akan merasa terbebani perasaan bersalah, serta menguatkan persepsinya tentang diri sendiri yang negatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.